

**TELAAH KONSEP *Kafa'ah* DALAM PERNIKAHAN MENURUT
WAHBAH AZ-ZUHAILI
(STUDI KITAB *AL-FIQH AL-ISLAMI WA ADILLATUHU*)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYAR'IAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM/ ILMU HUKUM**

**OLEH:
MUHAMMAD MUNIFUL AZKA
22103050031**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya konsep *Kafa'ah* (sekufu') dalam hukum perkawinan Islam sebagai pertimbangan untuk mewujudkan keharmonisan rumah tangga. *Kafa'ah* dipahami sebagai kesepadanan antara calon suami dan istri dalam aspek-aspek tertentu, seperti agama, nasab, status sosial, profesi, dan kondisi fisik. Penelitian ini mengkaji konsep *Kafa'ah* dalam Kitab *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* karya Syekh Wahbah az-Zuhaili. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana konsep *Kafa'ah* menurut Wahbah az-Zuhaili serta bagaimana tinjauan *maslahah* Imam al-Juwayni terhadap konsep *Kafa'ah* dalam pernikahan.

Penelitian ini merupakan kajian pustaka (*library research*) dengan pendekatan kualitatif normatif dan sifat deskriptif-analitis komparatif. Data primer diperoleh dari dua kitab yang menjadi objek utama penelitian, sedangkan data sekunder berasal dari buku, jurnal, skripsi, tesis, dan karya ilmiah lain yang relevan dengan konsep *Kafa'ah* dan teori *maslahah* Imam al-Juwayni. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu menghimpun, menelaah, dan mengkaji sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan fokus penelitian. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep *Kafa'ah* dalam pernikahan menurut Wahbah az-Zuhaili merupakan instrumen hukum yang bertujuan menjaga kemaslahatan perempuan, keluarga, dan keberlangsungan rumah tangga, serta dapat dianalisis melalui teori *maslahah* Imam al-Juwayni yang meliputi *maslahat darūriyyah*, *hājiyyah*, dan *taḥsīniyyah*. Dalam perspektif *maslahah darūriyyah*, *Kafa'ah* tampak pada penempatan aspek agama dan akhlak sebagai unsur utama kesepadanan pasangan guna menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*) dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Dalam perspektif *maslahah hājiyyah*, *Kafa'ah* berfungsi sebagai sarana perlindungan bagi perempuan dan walinya untuk mempertimbangkan kesepadanan calon pasangan sehingga dapat mencegah kesulitan, konflik, dan mudarat dalam kehidupan rumah tangga. Adapun dalam perspektif *maslahah taḥsīniyyah*, *Kafa'ah* tercermin pada anjuran adanya kesesuaian usia dan tingkat wawasan antara calon suami dan istri yang berperan menyempurnakan keharmonisan serta kualitas hubungan keluarga. Temuan ini menegaskan bahwa konsep *Kafa'ah* menurut Wahbah az-Zuhaili tidak dimaksudkan untuk membentuk stratifikasi sosial yang kaku, melainkan sebagai mekanisme hukum yang fleksibel dan berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan.

Kata Kunci: *Kafa'ah*, Pernikahan, *Maslahah* al-Juwayni, Fikih Munakahat.

ABSTRACT

This study is motivated by the importance of the concept of Kafa'ah (compatibility or suitability between spouses) in Islamic marriage law as a consideration for achieving harmony in marital life. Kafa'ah is understood as the compatibility between a prospective husband and wife in certain aspects, such as religion, lineage, social status, profession, and physical condition. This research examines the concept of Kafa'ah as presented in Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu by Wahbah az-Zuhaili. The research addresses two main questions: how Wahbah az-Zuhaili conceptualizes Kafa'ah and how Imam al-Juwayni's theory of maṣlaḥah can be applied to analyze the concept of Kafa'ah in marriage.

This research is a library study employing a qualitative normative approach with a descriptive-analytical comparative method. Primary data were obtained from the two principal works under study, while secondary data were drawn from books, journal articles, undergraduate theses, master's theses, and other scholarly works related to Kafa'ah and Imam al-Juwayni's theory of maṣlaḥah. Data were collected through documentation by gathering, reviewing, and analyzing written sources relevant to the research focus. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and conclusion.

The findings of this study indicate that the concept of Kafa'ah in marriage according to Wahbah az-Zuhaili is a legal instrument aimed at safeguarding the welfare (maṣlaḥah) of women, families, and the sustainability of marital life. This concept can be analyzed through Imam al-Juwayni's theory of maṣlaḥah, which consists of three levels: maṣlaḥah ḍarūriyyah, ḥājiyyah, and taḥsīniyyah. From the perspective of maṣlaḥah ḍarūriyyah, Kafa'ah is reflected in the prioritization of religious commitment and moral character as the primary criteria of compatibility between spouses in order to preserve religion (ḥifẓ al-dīn) and lineage (ḥifẓ al-nasl). From the perspective of maṣlaḥah ḥājiyyah, Kafa'ah functions as a protective mechanism that enables women and their guardians to consider the compatibility of prospective spouses, thereby preventing hardship, conflict, and potential harm within married life. Meanwhile, from the perspective of maṣlaḥah taḥsīniyyah, Kafa'ah is manifested in the recommendation of compatibility in age and intellectual maturity between prospective spouses, which contributes to enhancing harmony and the overall quality of family relationships. These findings demonstrate that Wahbah az-Zuhaili's concept of Kafa'ah is not intended to establish rigid social stratification; rather, it serves as a flexible legal mechanism oriented toward the realization of welfare.

Keywords: *Kafa'ah, Marriage, Maṣlaḥah al-Juwayni, Islamic Family Law.*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Muniful Azka

NIM : 22103050031

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "Telaah Konsep *Kafa'ah* Dalam Pernikahan Menurut Wahbah Az-Zuhaili (Studi Kitab *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*)" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 25 Mei 2026
8 Dzulhijjah 1447 H

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGRA
YOGYAKARTA

Yang Menyatakan,


Muhammad Muniful Azka

22103050031

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Muhammad Muniful Azka

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Muniful Azka

NIM : 22103050031

Judul : Telaah Konsep *Kafa'ah* Dalam Pernikahan Menurut Wahbah Az-Zuhaili (Studi Kitab *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam/Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 25 Mei 2026

8 Dzulhijjah 1447 H

Pembimbing



Yasin Baidi, S.Ag. M.Ag.

NIP: 19700302 199803 1 003

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-635/Un.02/DS/PP.00.9/06/2026

Tugas Akhir dengan judul : **TELAAH KONSEP KAFU'AH DALAM PERNIKAHAN MENURUT WAHBAH AZ-ZUHAILI (STUDI KITAB AL-FIQH AL-ISLAMI WA ADILLATUHU)**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD MUNIFUL AZKA
Nomor Induk Mahasiswa : 22103050031
Telah diujikan pada : Rabu, 03 Juni 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR




Ketua Sidang
Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a21a1f59896



Penguji I
Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a2196b371c74



Penguji II
Hj. Fatma Amilla, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6a221db734d4d



Yogyakarta, 03 Juni 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a226c1142d50

MOTTO

Inna ma'a al-'usrī yusrā.

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.” **(Q.S. Al-Insyirah ayat 6)**

“Jika jalannya terlihat mudah, mungkin kamu berada di jalan yang salah.”
(Shanks untuk Luffy-One Piece)

“Setiap jalan pasti ada saja rintangannya”
(One Piece episode 988)

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya.”
(HR. Thabrani)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN TERUNTUK:

AYAH, IBU, SAUDARA-SAUDARI, KELUARGA BESAR, GURU-GURU,

ORANG-ORANG TERKASIH, DAN DIRI SENDIRI



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang dimaksud dalam skripsi ini adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa‘	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za‘	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa‘	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	en’
و	Waw	W	w
ه	Ha‘	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya‘	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	muta’addidah
عِدَّةٌ	ditulis	’iddah

C. Ta‘ Marbûtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حِكْمَةٌ	ditulis	ḥikmah
عِلَّةٌ	ditulis	‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	Karāmah al-Auliya’
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta’ marbûṭah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	Zakāh al-Fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

َ	Fathah	ditulis	a
ِ	Kasrah	ditulis	i
ُ	Ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	إِسْتِحْسَانٌ	ditulis	ā: <i>Istiḥsān</i>
---------------	---------------	---------	--------------------

Fathah + ya' mati	أنتى	ditulis	ā: <i>Unṣā</i>
Kasrah + yā' mati	العلوانى	ditulis	ī: al-‘Ālwānī
Ḍammah + wāwu mati	علوم	ditulis	û: ‘Ulûm

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	غيرهم	ditulis	ai: Gairihim
Fathah + wawu mati	قول	ditulis	au: Qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	ditulis	a'antum
أأعدت	ditulis	u'iddat
لإن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah.

القرآن	ditulis	Al-Qur'ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

الرسالة	ditulis	ar-Risālah
النساء	ditulis	an-Nisā'

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	Ahl ar-Ra'yi
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosakata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد.

Segala puji dan syukur ke hadirat Allah Swt. yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad saw., yang telah mengantarkan umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini.

Skripsi yang berjudul “Konsep *Kafa'ah* Dalam Pernikahan Menurut Kitab Fath Al-Mu'in Bi Syarhi Qurroti Al-'Ayni Fi Muhimmati Ad-Din dan Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu” ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Bapak Yasim Baidi, S.Ag. M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

4. Ibu Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafie', M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik, atas arahan dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyusun judul penelitian ini;
5. Bapak Yasin Baidi, S.Ag. M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi atas waktu, kesabaran, dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
6. Kepada Seluruh Dosen Program Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan ilmu dari awal sampai akhir penulis menempuh studi hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada keluarga yang di rumah, terkhusus bapak dan ibu yang telah membersamai perjalanan penulis hingga sekarang. Penulis mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan maaf, walaupun mungkin kata terima kasih dan maaf tidak cukup untuk membalas jasa-jasa yang telah diberikan sepenuh hati.
8. Keluarga bani ahmad yang telah mendorong dan memberikan dukungan serta nasihat agar penulis dapat menyelesaikan perkuliahan sesuai pada waktunya.
9. Keluarga besar PP Al-Munawwir Komplek L dan keluarga besar PP TPI Al-Hidayah Plumbon yang telah memberikan do'a supaya penulis menyelesaikan studi ini.
10. Kepada guru-guru yang telah memberikan ilmunya hingga membawa penulis sampai dititik ini, penulis mengucapkan terimakasih dan maaf. Terimakasih atas ilmunya, dan mohon maaf atas kesalahan yang pernah dibuat.

11. Sahabat-sahabat PP Al-Munawwir Komplek L terkhusus sahabat-sahabat pasca 2026 dan tadika mesra yang senantiasa bertukar informasi, berkeluh kesah, serta saling menguatkan.
12. Sahabat-sahabat seperjuangan, mahasiswa angkatan 2022 terkhusus yang selalu menemani penulis untuk menyelesaikan skripsi ini serta berbagi keluh kesah, Penulis mengucapkan terimakasih.
13. Dan seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan tugas akhir ini yang dengan tulus menghadirkan doa, perhatian, dan bantuan kepada penulis, baik dalam bentuk kehadiran, dukungan nyata, maupun semangat yang diberikan yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Penulis ucapkan banyak terimakasih.
14. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini masih terdapat kekurangan. Selanjutnya kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan.

Harapan penulis, semoga karya ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 4 Juni 2026

18 Dzulhijjah 1447 H



Muhammad Muniful Azka

22103050031

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	11
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II GAMBARAN TENTANG KAFA’AH DALAM HUKUM ISLAM....	20
A. Pengertian Dan Dasar Hukum.....	20
B. Signifikansi Kafa’ah.....	32
C. Kedudukan Kafa’ah Dalam Pernikahan.....	35
BAB III KONSEP KAFA’AH DALAM KITAB AL-FIQH AL-ISLAMI WA ADILLATUHU	39
A. Biografi Pengarang Kitab Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu	39
B. Konsep Kafa’ah dalam Kitab Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu	45
BAB IV ANALISIS KONSEP KAFA’AH MENURUT WAHBAH AZ-ZUHAILI (STUDI KITAB AL-FIQH AL-ISLAMI WA ADILLATUHU) MENGGUNAKAN TEORI MASLAHAH AL-JUWAYNI	68

A. Analisis Kafa'ah dalam Perspektif Masalahah Ḍarūriyyah.....	70
B. Analisis Kafa'ah dalam Perspektif Masalahah Ḥājiyyah.....	70
C. Analisis Kafa'ah dalam Perspektif Masalahah Taḥsīniyyah.....	71
BAB V PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	75



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Islam, pernikahan tidak sekadar ikatan antara dua individu, melainkan juga mencakup prinsip kesetaraan dan keseimbangan yang dikenal sebagai konsep sekufu' atau *Kafa'ah*. Konsep ini menekankan kesepadanan antara calon suami dan istri dalam beragam aspek, seperti agama, kehormatan, nasab, kemerdekaan, pekerjaan atau status sosial, serta kesehatan. Konsep tersebut menjadi salah satu pembahasan penting dalam fikih munakahat karena berkaitan dengan upaya mewujudkan keharmonisan rumah tangga. Sekufu' bukanlah syarat sahnya pernikahan, melainkan hak bagi calon istri dan walinya untuk memilih serta mempertimbangkan kelayakan pasangan guna mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis.¹

Penulis memilih kitab *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* karya Wahbah az-Zuhaili sebagai sumber utama karena kitab ini membahas aturan-aturan syariah Islamiyah yang didasarkan pada dalil-dalil sahih dari Al-Qur'an, Al-Sunnah, serta akal. Kitab tersebut tidak terbatas pada fikih sunnah semata atau fikih yang semata-mata berpijak pada logika, melainkan memiliki keistimewaan dalam materi fikih dari semua mazhab, disertai penjelasan proses *istinbāt al-aḥkām* dari sumber hukum

¹ Sofian Syaiful Rizal, dan Muhammad Amrozi, "Implementasi Konsep *Kafa'ah* Terhadap Ketahanan Keluarga", USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. VI:1, hlm. 52.

Islam, baik naqli maupun aqli, yaitu Al-Qur'an, Al-Sunnah, serta ijtihad akal yang bertumpu pada prinsip umum dan semangat tasyri' yang autentik.²

Meskipun demikian, dalam konteks sosial modern, beberapa aspek sekufu' seperti kemerdekaan dan nasab telah tidak lagi sepenuhnya relevan, karena prinsip kesetaraan serta keadilan dalam pemilihan pasangan menjadi lebih utama. Pada masa kini, aspek agama dan akhlak menonjol sebagai pertimbangan primer dalam penentuan sekufu', sementara faktor sosial-ekonomi tetap menjadi bahan pertimbangan krusial, khususnya untuk menjaga keseimbangan dan mencegah ketimpangan yang berpotensi menimbulkan persoalan rumah tangga. Fenomena sosial di masyarakat modern mengindikasikan bahwa perbedaan derajat sosial-ekonomi tidak selalu menjadi penghalang mutlak, selama terdapat kesepakatan dan penerimaan dari kedua belah pihak.³

Dalam hal ini, pernikahan memegang peran krusial dalam membentuk keluarga yang harmonis dan lestari. Dalam tradisi hukum Islam, kesetaraan antara calon suami dan istri merupakan aspek fundamental untuk menjamin keseimbangan serta keharmonisan hubungan rumah tangga. Kitab *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* menggarisbawahi sifat-sifat *Kafa'ah* berdasarkan pendapat jumhur fuqaha'. Namun, kenyataan di era modern menunjukkan perbedaan derajat sosial-ekonomi

² Reza Arya Putra, R., "*Kafa'ah* Sebagai Pertimbangan Dalam Pernikahan Menurut Wahbah Al-Zuhaili Dalam Kitab Al Fiqh Islami Wa Adillatuhu", *Doctoral dissertation*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, (2023).

³ Aswar, Sudirman L, dan M Ali Rusdi, "Kritik Terhadap Konsep Sekufu' dalam Pernikahan: Analisis Pemikiran Syeikh Zainuddin Al-Malibari Dan Relevansinya Dalam Konteks Kontemporer", *JURNAL HUKAMAA* Vol. III:1, hlm. 29.

yang semakin mencolok, sehingga menimbulkan beragam dinamika dalam proses pernikahan maupun kehidupan berumah tangga.⁴

Perubahan sosial-ekonomi yang signifikan dalam dekade terakhir di Indonesia khususnya di kalangan generasi muda, meliputi tekanan ekonomi, tingginya biaya hidup, serta ketimpangan sosial-ekonomi antarwilayah—menjadi faktor utama yang memengaruhi keputusan dan kesiapan individu untuk menikah. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penurunan tajam angka pernikahan dalam beberapa tahun belakangan, yang sebagian besar dipicu oleh faktor ekonomi dan kesiapan finansial calon pengantin. Kondisi tersebut memaksa banyak calon pengantin untuk mengutamakan stabilitas ekonomi sebelum menikah, sehingga perbedaan status sosial dan ekonomi menjadi perhatian primer masyarakat.⁵

Dalam konteks tersebut, kajian tentang dampak perbedaan derajat sosial-ekonomi terhadap penentuan sekufu' menjadi amat relevan. Ketidakseimbangan sosial-ekonomi tidak hanya memengaruhi pemberian restu pernikahan, tetapi juga berdampak pada keharmonisan rumah tangga serta kesejahteraan keluarga di masa mendatang. Dengan mengadopsi perspektif hukum Islam yang tertuang dalam kitab *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, penelitian ini akan menggali penerapan serta

⁴ Rudi Andi, “Peran *Kafa’ah* Dalam Pembentukan Keluarga Masalah: Pendekatan Berbasis Solusi Untuk Tantangan Aktual Hukum Keluarga Islam”, *el-Bait: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. III:2 (2024), hlm. 32-33.

⁵ Ahmad, Muhammad said, Naharuddin SR, Minhajuddin Madi, dan Muh. Nur Hidayat, “Analisis Pengaruh Inflasi Dalam Penentuan Nominal Uang Panai Pada Masyarakat Bugis”, *AL-MAQASHIDI: Journal Hukum Islam Nusantara*, Vol. VIII:1 (2025), hlm. 1-2.

pemahaman konsep sekufu' dalam konteks perbedaan sosial-ekonomi kontemporer, beserta implikasi sosial yang timbul darinya.⁶

Penelitian ini diharapkan dapat menyajikan gambaran komprehensif tentang tantangan dalam praktik pernikahan modern yang masih berpegang pada norma sekufu', sekaligus menawarkan solusi berbasis nilai-nilai Islam guna mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah di tengah realitas sosial-ekonomi yang dinamis. Dengan demikian, kajian ini tidak hanya memperkaya khazanah keilmuan fikih munakahat, tetapi juga memiliki relevansi praktis bagi masyarakat serta pembuat kebijakan dalam mengatasi persoalan pernikahan kontemporer.

Dalam penelitian ini, kitab *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* karya Wahbah az-Zuhaili dipilih sebagai sumber utama karena merupakan salah satu kitab fikih kontemporer yang membahas berbagai persoalan hukum Islam secara komprehensif. Kitab ini menjelaskan fikih munakahat secara mendalam, termasuk konsep sekufu' atau *Kafa'ah* dalam pernikahan. Selain itu, penyajiannya yang sistematis dan mudah dipahami menjadikannya sumber yang relevan untuk kajian fikih serta rujukan penting dalam memahami prinsip-prinsip hukum Islam terkait kesetaraan dalam pernikahan.

Analisis konsep sekufu' melalui kitab tersebut memungkinkan penulis untuk menggali penerapan prinsip tersebut secara konkret, sekaligus memahami dampak sosial dan ekonomi yang muncul dalam konteks pernikahan kontemporer. Dengan demikian, kitab ini tidak hanya berfungsi sebagai rujukan hukum, melainkan juga

⁶ Abdurrahman Bin Darwis, AndiSatrianingsih, St. Risnawati Basri, dan Muhammad Saleh, "Analisis kriteria Sekufu Dalam Pernikahan Menurut Mazhab Syafi' dan Relevansinya Pada Masyarakat Indonesia", *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, Vol. V:1 (2026), hlm. 41-42.

sebagai instrumen yang menjelaskan dinamika serta tantangan dalam praktik pernikahan modern.

Dengan cakupan yang komprehensif dan sistematis, kitab *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* menyajikan kerangka yang jelas serta aplikatif untuk menganalisis kesesuaian pasangan dalam pernikahan—suatu hal yang amat krusial guna membentuk keluarga harmonis dalam tradisi hukum Islam, khususnya dalam menghadapi dinamika sosial-ekonomi kontemporer tanpa mengabaikan nilai-nilai fundamental syariat Islam yang menjadi dasar utama pernikahan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis melakukan penelitian lebih lanjut mengenai konsep *Kafa'ah* dalam pernikahan menurut kitab *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Maka, penulis tertarik untuk menyusun penelitian dengan judul “**Telaah Konsep *Kafa'ah* Dalam Pernikahan Menurut Wahbah Az-Zuhaili (Studi Kitab Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan, maka rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana konsep *Kafa'ah* dalam pernikahan menurut Wahbah az-Zuhaili dalam Kitab Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu?
2. Bagaimana konsep *Kafa'ah* dalam pernikahan menurut Wahbah az-Zuhaili ditinjau dari teori masalah Imam al-Juwayni?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis paparkan, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Menjelaskan konsep *Kafa'ah* dalam kitab *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*.
- b. Menganalisis konsep *Kafa'ah* dalam pernikahan menurut kitab *Al-fiqh al-islami wa adillatuhu* dengan tinjauan *maslahah*.

2. Kegunaan Penelitian

a. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu fikih munakahat melalui pemahaman yang lebih kontekstual dan adaptif tentang konsep sekufu' dalam hukum pernikahan Islam. Dengan memperkaya literatur seperti kitab *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* yang menggarisbawahi dinamika sosial-ekonomi modern, penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan mengenai kesetaraan antara calon suami dan istri, serta dampak perbedaan sosial-ekonomi terhadap penentuan sekufu'. Dengan demikian, penelitian ini menjadi rujukan akademis yang mendalam dan representatif bagi studi hukum Islam serta pengembangan ilmu fikih pernikahan secara umum.

b. Praktis

Penelitian ini bertujuan memberikan panduan bagi calon pengantin, wali, serta praktisi hukum Islam dalam mengambil keputusan yang lebih bijaksana dan realistis terkait penentuan sekufu', khususnya dengan mempertimbangkan faktor sosial-ekonomi yang berkembang, sehingga dapat mendukung pembentukan rumah tangga yang harmonis, seimbang,

dan berkeadilan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat luas serta pihak terkait dalam merumuskan kebijakan atau program pembinaan pernikahan yang adil, selaras, dan sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam, sekaligus mempromosikan kesejahteraan keluarga serta penyesuaian norma pernikahan di masyarakat modern.

D. Telaah Pustaka

Ada berbagai tulisan terdahulu yang membahas tentang pernikahan sekufu, baik berupa jurnal, skripsi, dan penelitian lainnya. Dari beberapa literatur yang dikemukakan, ada beberapa yang membahas secara khusus tentang pernikahan sekufu.

Jurnal yang berjudul “Eksistensi Pernikahan Sekufu pada Kalangan Syarifah Generasi Z Keturunan Ba-Alawi di Purwakarta” ini membahas tentang tradisi pernikahan sekufu dikalangan syarifah generasi Z keturunan Ba-Alawi di daerah Purwakarta. Fokus dalam jurnal ini adalah untuk memahami bentuk tradisi pernikahan, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan antara syarifah dengan non-sayyid, motivasi dibalik pernikahan sekufu, serta pandangan generasi muda syarifah terhadap tradisi ini. Jurnal ini menjadi penegas bahwa pernikahan sekufu itu tetap eksis dan menjadi bagian penting dari identitas dan tradisi komunitas Ba-Alawi, namun mengalami tantangan dari perubahan zaman dan sosial. Di dalam jurnal ini, penulis juga menyarankan agar tradisi tersebut tetap

dipertahankan karena menjadi bentuk pemeliharaan garis keturunan dan warisan budaya.⁷

Dalam jurnal yang ditulis oleh Paimat Sholihin, berjudul “Kafaah dalam Perkawinan Prespektif Empat Mazhab” membahas konsep kafaah dalam pernikahan menurut pandangan empat mazhab fiqih utama, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi’I, dan Hambali. Kafaah disini mencakup aspek agama, akhlak, nasab, pekerjaan, kekayaan, dan status sosial untuk menjaga keharmonisan dan kelanggengan rumah tangga agar pernikahan dapat berjalan dengan baik. Dari setiap mazhab, memiliki pandangan yang berbeda dalam menentukan kriteria kafaah, seperti mazhab Hanafi menilai pentingnya kesepadanan dalam aspek ekonomi dan sosial, mazhab Maliki lebih menekankan keberagaman, sementara mazhab Syafi’i menggabungkan beberapa faktor seperti nasab, agama, dan kemerdekaan. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa ketidaksefuan tidak menjadi alasan untuk mencegah pernikahan kecuali jika perbedaan agama menjadi faktor penghalang. Tulisan ini juga membahas perkembangan *kafaah* di era modern, di mana faktor sosial makin kompleks dan memengaruhi pilihan pasangan, terutama di perkotaan. Meski begitu, *kafaah* tetap dianggap penting demi keharmonisan rumah tangga.⁸

⁷ Firmansyah, E. K., Hasanah, M., & Sofyan, A. N. (2023). “Eksistensi Pernikahan Sekufu Pada Kalangan Syarifah Generasi Z Keturunan Ba-’Alawi Di Purwakarta”. *Jurnal Kajian Budaya dan Humaniora*, 5(3), 264-271.

⁸ Sholihin, P. (2021). Kafaah Dalam Perkawinan Perspektif Empat Mazhab. *Sharia Economic and Management Business Journal (SEMBJ)*, 2(1), 1-13.

Adapun jurnal yang berjudul "Kritik Terhadap Konsep Sekufu dalam Pernikahan: Analisis Pemikiran Syekh Zainuddin al-Malibari dan Relevansinya dalam Konteks Kontemporer" mengulas konsep sekufu dalam pernikahan menurut pandangan Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, ulama fiqh mazhab Syafi'i yang terkenal dengan kitab *Fath al-Muin*. Dalam konsep sekufu disini, mencakup beberapa aspek penting seperti agama, kehormatan diri, keturunan, kemerdekaan, status sosial, dan kesehatan fisik. Menurut Syekh Zainuddin, meskipun sekufu bukan syarat sahnya pernikahan namun menjadi pertimbangan bagi perempuan dan walinya atas kelayakan pasangan agar rumah tangga berjalan harmonis. Jurnal ini memberikan kritik atas beberapa aspek sekufu Syekh Zainuddin yang dinilai kurang sesuai dengan zaman modern, seperti penekanan pada kemerdekaan dan keturunan. Konsep nasab dan status sosial kini dipandang kurang relevan melihat adanya mobilitas sosial, globalisasi, dan penekanan pada kesetaraan berdasarkan takwa serta karakter.⁹

Menurut jurnal Ulumuddin Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman Vol 13 No 2 Tahun 2023 oleh Khozinatul Asrori dan Ahmad Mahfudz yang berjudul "Relevansi Konsep *Kafaah* Menurut Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibary Dengan Konteks Kekinian" menjelaskan bahwa *Kafaah* itu penting dalam suatu pernikahan untuk menjaga keharmonisan dan menghindari keretakan rumah tangga. Namun, kriteria klasik *kafaah* perlu adanya revisi dan disesuaikan dengan realitas sosial kekinian yang lebih modern dan menghargai nilai-nilai kesetaraan dan kematangan

⁹ Rusdi, M. A. (2025). Kritik Terhadap Konsep Sekufu'Dalam Pernikahan: Analisis Pemikiran Syekh Zainuddin Al-Malibari Dan Relevansinya Dalam Konteks Kontemporer.

psikologis pasangan. Maka dari itu, perlu adanya kajian lebih lanjut dan pembaruan regulasi terkait kafaah itu agar lebih mendukung akan terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah dalam masyarakat modern.¹⁰

Skripsi oleh Maulida Husna dari Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia yang berjudul "Kafaah dalam Pernikahan Telaah Kitab *Mughni al-Muhtaj* dan *Hasyiyah Ianah ath Thalibin*" ini mengkaji terkait konsep kafaah dalam pernikahan berdasarkan dua kitab fikih Syafi'i, yaitu *Mughni al-Muhtaj* dan *Hasyiyah Ianah ath Thalibin*. Di dalam skripsi ini menjelaskan bahwa konsep kafaah dari kedua kitab tersebut itu relevan untuk dijadikan pedoman dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Dijelaskan juga bahwa penting bagi calon pasangan dan walinya untuk tetap memperhatikan kriteria kafaah agar terwujud keharmonisan dan stabilitas rumah tangga, serta disarankan bagi masyarakat dan pembuat kebijakan untuk lebih memperhatikan dan mengedukasi tentang pentingnya konsep kafaah sendiri dalam pernikahan.¹¹

karya Hikmatul Hasanah dari UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember ini merupakan skripsi yang berjudul "Dampak Sosiologis Pernikahan Tidak Sekufu dalam Profesi: Studi Kasus di Desa Gambirono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember" yang meneliti tentang dampak sosial dari pernikahan yang tidak sekufu dalam profesi, yang mana pasangan suami istri ini mempunyai perbedaan dalam pekerjaan dan status sosial yang signifikan di Desa Gambirono, Jember. Dalam

¹⁰ Asrori, K., & Mahfudz, A. "Relevansi Konsep *Kafa'ah* Menurut Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibary Dengan Konteks Kekinian". *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, vol.13:2, (2023), hlm. 163-182.

¹¹ Maulida Husna. "Kafaah dalam pernikahan (Telaah kitab *Mughni almuhtaj* hasyiyah i'annah ath thalibin)." *Skripsi.*, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, (2021).

skripsi ini bahwa pernikahan yang tidak sekufu, terutama dalam hal profesi atau pekerjaan, sering terjadi karena kurangnya pemahaman tentang konsep kafaah. Setiap pasangan lebih mengutamakan aspek emosional dan rasa cinta, sementara perhatian terhadap kesesuaian profesi dan status sosial kurang diperhatikan.

Hal ini dapat memicu dampak sosial yang serius seperti stigma dan tekanan dari masyarakat sekitar, isolasi sosial, sampai diskriminasi terhadap anak-anak mereka. Ketidakseimbangan ekonomi dan peran yang tidak seimbang antara suami istri dapat menimbulkan konflik yang kerap berujung pada perceraian. Anak-anak dalam keluarga yang tidak sekufu ini juga terkena dampaknya yaitu sering mengalami gangguan psikologis dan kesulitan beradaptasi sosial akibat dinamika tersebut. Semua masalah ini menunjukkan bahwa penting untuk mempertimbangkan kesetaraan dalam berbagai aspek, termasuk profesi, agar rumah tangga tetap harmonis dan kuat.¹²

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori yaitu teori-teori atau kerangka konseptual yang berfungsi sebagai alat analisis untuk mengurai masalah-masalah yang diteliti dalam penelitian tersebut.¹³ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Teori *Maslahah* menurut Imam Al-Juwayni.

Imam Haramain al-Juwayni yang selanjutnya disebut al-Juwayni, mempunyai nama lengkap Abdul Malik ibn Abdullah ibn Yusuf ibn Muhammad ibn

¹² Pitaloka, L. "Sekufu Dalam Pemahaman Keagamaan Dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Masyarakat Muslim Di Desa Sungai Langsung Kecamatan Pangean", Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, (2024).

¹³ Pedoman Penulisan Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum, (2021), hlm 4.

Abdullah ibn Hayuwiyyah al-Juwayni al-Naisaburiyi.¹⁴ Karena kesungguhannya dan ketelatenannya, Imam Al-Juwayni dapat menguasai banyak bidang ilmu keagamaan dari ayah dan guru-gurunya. Imam al-Haramain memiliki beberapa murid yang terkenal, di antaranya adalah Hujjah al-Islam, Imam Abu Hamid bin Muhammad al-Ghazali al-Thusi.¹⁵ Pemikiran ushul fiqh al-Juwayni tertuang dalam kitab induk ushul fiqh yaitu al-Burhan fi Ushul al-Fiqh, yang menjadi rujukan oleh para ulama.

Secara bahasa *Maslahah* sama dengan *al-Salah*, yang merupakan bentuk kata benda dari kata kerja *saluha*, bermakna kebalikan dari kerusakan, terhindar dari cacat, kebaikan, benar, istiqamah, atau digunakan untuk menyatakan bahwa seseorang atau sesuatu bersifat baik, benar, sempurna, terpuji, bermanfaat, jujur, dan tulus.¹⁶ Dalam kitabnya, *Al-Burhān fī Uṣūl Al-Fiqh*, menyebutkan bahwa *maslahah* adalah tema yang serius diperbincangkan oleh para ulama pada zamannya (abad ke-5 H/ke-1 M). Al-Juwayni memperdebatkan konsep *maslahah* ini dalam konteks *Maqāṣid al-Syarī'ah*, beliau menggambarkan topik ini secara komprehensif dan mendalam, terlihat dari penggunaannya yang konsisten terhadap istilah-istilah seperti al-Maqṣad dan al-Qaṣd.¹⁷

¹⁴ Purwanto, Tri. "Mashlahah Sebagai Technical Legal Term; Telaah Pemikiran Imam Al-Haramain Al-Juwayni." *Jurnal Al Tarmasi* vol. 2:1 (2024), hlm. 29-35.

¹⁵ MA Sarwat Ahmat, Lc., "Maqoshid Syari'ah," Jurnal Skripsi, 2019, hlm 30.

¹⁶ Ibn Taimiyyah, Jami' Al-Masa'il, ed. Muhammad Aziz Syams (Beirut: Dar Ibn Hazm, n.d.), jilid 6, hlm 53; Badr Al-Din Al-Zarkasyi, Tasnyif Al-Masami' Bi Jam'il Jawami' Li Tajuddin Al-Subkiy, ed. Abdul Aziz (Mesir: Maktabah Qurtubah, n.d.), III:8.

¹⁷ Purwanto, Tri. "Mashlahah Sebagai Technical Legal Term; Telaah Pemikiran Imam Al-Haramain Al-Juwayni." *Jurnal Al Tarmasi* vol. 2:1 (2024), hlm. 29-35.

Al-Juwayni juga menyebut masalah sebagai tujuan dalam menetapkan hukum yang ia sebut sebagai munasabah. Maka dari itu, dalam merumuskan hukum untuk suatu kasus, langkah yang diambil adalah merumuskan tujuan yang munasabah. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa setiap perbuatan yang terkait dengan hukum syari' memiliki tujuan dan maksud tertentu. Al-Juwayni menekankan pentingnya memperhatikan aspek kemaslahatan dan indikatornya dalam menetapkan hukum berdasarkan dalil yang ada.¹⁸

Al-Juwayni mengelompokkan mashlahah dalam 3 tingkatan, yaitu *Mashlahah* pertama adalah *masalahah* yang berhubungan dengan kebutuhan *dharuriyah* manusia (*al-Mashlahah al-dzaruriyyah*). *Mashlahah* kedua adalah *masalahah* yang berhubungan pemeliharaan kebutuhan umum manusia yang tidak sampai kepada tingkat *dzaruri* disebut sebagai kebutuhan *hajjiyah* (*al-Mashlahah al-hajjiyah*). *Mashlahah* ketiga adalah mashlahah yang berhubungan dengan pemeliharaan kehormatan, menghindari kerendahan, dan kehinaan (*al-Mashlahah al-tahsiniyah*).¹⁹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan pendekatan ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data dan menganalisis informasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dimana penelitian kualitatif adalah menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari individu

¹⁸ Alauddin Abu Hasan Al-Hambali, *Al-Tahbir Syarah Al-Tahrir Fi Ushul Fiqh*, Pertama (Riyadh: Maktabah Al-Rusyd, n.d.), VII:371.

¹⁹ Al-Juwayni, Imam. *al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*. Cet. II. Kairo: Dar al-Anshor, 1980.

atau perilaku seseorang yang diamati tanpa menggunakan analisis statistic. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian.²⁰

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis komparatif, yaitu metode yang menggabungkan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan fenomena secara sistematis, faktual, dan akurat dengan analisis komparatif atau analisis perbedaan guna membandingkan dua variabel atau lebih yang memiliki objek serupa, sehingga mengungkap kesamaan, perbedaan, serta faktor penyebabnya melalui desain satu faktor dua simpel.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, ijma', qiyas, serta pendapat para ulama yang tertuang dalam literatur fikih. Melalui pendekatan ini, penulis berupaya memahami bagaimana pandangan ulama mengenai konsep *Kafa'ah* dalam

²⁰ Hasan Syahrizal and M. Syahrani Jailani, "Jenis-Jenis Penelitian Dalam Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif", Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora, vol. 1:1 (2023), hlm. 13–23.

pernikahan dibangun berdasarkan dalil-dalil syar'i dan metode istinbāt hukum yang digunakan.

Dengan demikian, pendekatan normatif ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis secara mendalam landasan hukum, tujuan, serta relevansi konsep *Kafa'ah* sebagaimana dijelaskan dalam Kitab *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, kemudian meninjaunya dengan teori maslahat Imam al-Juwayni.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari berbagai literatur dan bahan bacaan yang relevan dengan fokus penelitian serta mampu memberikan jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Karena penelitian ini merupakan kajian pustaka (*library research*), seluruh data diperoleh dari sumber-sumber tertulis, baik yang bersifat primer maupun sekunder.

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari berbagai literatur dan bahan bacaan yang relevan dengan fokus penelitian serta mampu memberikan jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Karena penelitian ini merupakan kajian pustaka (*library research*), seluruh data diperoleh dari sumber-sumber tertulis, baik yang bersifat primer maupun sekunder.

Sumber data primer dalam penelitian ini berupa dua kitab yang menjadi objek utama kajian, yaitu Kitab *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* karya Syekh Wahbah az-Zuhaili. Adapun sumber data sekunder terdiri atas berbagai literatur pendukung, seperti buku, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, serta karya-karya lain yang membahas konsep *Kafa'ah* dalam pernikahan dan teori maslahat Imam al-Juwayni. Keseluruhan sumber tersebut digunakan untuk

memperkaya data dan memperkuat analisis sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konsep *Kafa'ah* dan kemaslahatan yang melandasinya dalam hukum perkawinan Islam.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk memperoleh informasi yang diperlukan dari berbagai sumber penelitian, baik yang berasal dari subjek penelitian maupun dari sumber data lainnya. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*) dengan memanfaatkan data primer dan data sekunder. Adapun teknik yang umumnya digunakan dalam proses pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi.²¹

Dikarenakan penelitian ini adalah kajian pustaka (*library research*), maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. Teknik ini dilakukan dengan menghimpun dan menelaah berbagai sumber tertulis yang relevan dengan fokus penelitian, seperti kitab-kitab fikih, buku, skripsi, tesis, jurnal, dan artikel ilmiah. Sumber utama penelitian ini adalah Kitab *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* karya Syekh Wahbah az-Zuhaili, yang dilengkapi dengan literatur lain yang berkaitan dengan konsep *Kafa'ah* dalam pernikahan dan teori maslahat Imam al-Juwayni. Melalui proses pengumpulan, penelaahan, dan pengkajian data tersebut, peneliti dapat menggali pandangan kedua ulama mengenai pengertian, unsur-unsur, kedudukan, dan tujuan *Kafa'ah*, serta

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 9.

menganalisis kemaslahatan yang terkandung di dalamnya berdasarkan perspektif masalah Imam al-Juwayni.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan sejak proses pengumpulan data dimulai hingga seluruh data dari studi dokumentasi terkumpul secara lengkap. Proses analisis bertujuan untuk menafsirkan dan memahami secara sistematis konsep *Kafa'ah* dalam pernikahan sebagaimana dijelaskan dalam Kitab *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* karya Syekh Wahbah az-Zuhaili, serta untuk mengkaji konsep tersebut menggunakan teori masalah Imam al-Juwayni.

Setelah data diperoleh dari berbagai sumber pustaka, peneliti melakukan analisis terhadap isi kedua kitab untuk mengidentifikasi pengertian *Kafa'ah*, unsur-unsur yang dijadikan ukuran kesepadanan, kedudukan *Kafa'ah* dalam hukum perkawinan, serta tujuan penerapannya. Data dari literatur pendukung seperti buku, jurnal, skripsi, dan karya ilmiah lainnya digunakan untuk memperkuat pemahaman terhadap pandangan kedua ulama dan memberikan landasan teoritis bagi analisis yang dilakukan. Selanjutnya, data tersebut dibandingkan untuk menemukan persamaan dan perbedaan antara kedua kitab dalam memandang konsep *Kafa'ah*.

Dengan demikian, tahapan analisis data dalam penelitian ini meliputi tiga langkah utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan memfokuskan data yang relevan dengan rumusan masalah penelitian. Data yang telah dipilih

kemudian disajikan secara deskriptif-analitis agar hubungan antar konsep dapat dipahami secara sistematis. Pada tahap akhir, peneliti menarik kesimpulan dengan menafsirkan hasil analisis berdasarkan teori maslahat Imam al-Juwayni, sehingga diperoleh pemahaman mengenai kemaslahatan yang terkandung dalam konsep *Kafa'ah* serta relevansinya dalam mewujudkan keharmonisan dan ketahanan rumah tangga dalam perspektif hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Bab I merupakan bab pendahuluan, pada bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, kegunaan penelitian (teoritis dan praktis), tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan bab yang membahas tinjauan umum tentang *Kafa'ah*. Pada bab ini diuraikan mengenai pengertian dan dasar hukum *Kafa'ah*, signifikansi *Kafa'ah* dalam perkawinan, serta kedudukan *Kafa'ah* dalam pernikahan. Pembahasan tersebut disajikan sebagai landasan teoritis untuk memahami konsep *Kafa'ah* dalam hukum perkawinan Islam serta menjadi kerangka analisis dalam mengkaji pemikiran Wahbah az-Zuhaili dan tinjauan masalah Imam al-Juwayni terhadap konsep *Kafa'ah* dalam pernikahan.

Bab III merupakan bab yang membahas konsep *Kafa'ah* dalam Kitab *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Pada bab ini diuraikan mengenai biografi pengarang Kitab *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, yaitu Wahbah az-Zuhaili, serta konsep *Kafa'ah* dalam Kitab *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Pembahasan tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai latar belakang pemikiran Wahbah

az-Zuhaili dan menjelaskan secara komprehensif konsep *Kafa'ah* yang dikemukakannya dalam hukum perkawinan Islam.

Bab IV merupakan bab analisis mengenai konsep *Kafa'ah* dalam Kitab *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* menggunakan teori masalah Imam al-Juwayni. Pada bab ini dilakukan analisis terhadap konsep *Kafa'ah* melalui tiga tingkatan masalah, yaitu analisis *Kafa'ah* dalam perspektif masalah *darūriyyah*, analisis *Kafa'ah* dalam perspektif masalah *hājiyyah*, dan analisis *Kafa'ah* dalam perspektif masalah *taḥsīniyyah*. Ketiga perspektif tersebut digunakan untuk mengkaji tujuan, fungsi, dan relevansi konsep *Kafa'ah* dalam mewujudkan kemaslahatan serta keharmonisan rumah tangga sesuai dengan tujuan syariat Islam.

Bab V merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Pada bagian kesimpulan disajikan jawaban atas dua rumusan masalah penelitian, yaitu mengenai konsep *Kafa'ah* dalam pernikahan menurut Wahbah az-Zuhaili dalam Kitab *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* serta tinjauan teori masalah Imam al-Juwayni terhadap konsep *Kafa'ah* dalam pernikahan menurut Wahbah az-Zuhaili.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Konsep *Kafa'ah* dalam pernikahan menurut Wahbah az-Zuhaili adalah kesepadanan antara calon suami dan istri yang bertujuan menjaga kemaslahatan, keharmonisan, dan keberlangsungan rumah tangga. *Kafa'ah* bukan merupakan syarat sah perkawinan, melainkan syarat kelaziman (*luzūm*) yang berfungsi melindungi kepentingan perempuan dan walinya. Unsur utama *Kafa'ah* adalah agama, akhlak, dan kondisi yang bebas dari aib yang dapat menghambat tujuan perkawinan, sedangkan faktor nasab, kekayaan, profesi, status sosial, dan keturunan tidak termasuk unsur pokok yang mengikat. Namun, kesesuaian usia dan wawasan tetap dianjurkan untuk mendukung keharmonisan keluarga.
2. Ditinjau dari teori *maslahah* Imam al-Juwayni, konsep *Kafa'ah* menurut Wahbah az-Zuhaili mengandung tiga tingkatan *maslahah*, yaitu *darūriyyah*, *hājiyyah*, dan *taḥsīniyyah*. Pada tingkat *darūriyyah*, *Kafa'ah* dalam aspek agama dan akhlak berfungsi menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*) dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Pada tingkat *hājiyyah*, *Kafa'ah* menjadi sarana perlindungan bagi perempuan dan walinya untuk mencegah konflik, kesulitan, dan kerugian sosial dalam rumah tangga. Sementara itu, pada tingkat *taḥsīniyyah*, kesesuaian usia dan wawasan dianjurkan sebagai upaya menyempurnakan keharmonisan dan kebahagiaan keluarga.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai konsep *Kafa'ah* dalam pernikahan menurut Kitab *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, serta tinjauannya dengan teori *maslahah* Imam al-Juwayni, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Penelitian ini masih bersifat kepustakaan (*library research*) dengan fokus pada analisis normatif terhadap pandangan Wahbah az-Zuhaili mengenai konsep *Kafa'ah*. Keterbatasan penelitian ini terletak pada belum dilakukannya kajian empiris mengenai penerapan konsep *Kafa'ah* dalam praktik perkawinan di masyarakat Muslim Indonesia, sehingga belum dapat diketahui secara mendalam sejauh mana pertimbangan agama, nasab, profesi, kondisi ekonomi, dan aspek sosial lainnya masih digunakan dalam menentukan pasangan hidup pada masa sekarang.
2. Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian dengan pendekatan lapangan melalui wawancara, observasi, dan studi kasus terhadap tokoh agama, penghulu, pasangan suami istri, serta masyarakat umum. Penelitian lanjutan juga dapat memperluas analisis dengan menggunakan pendekatan interdisipliner, seperti sosiologi hukum Islam, antropologi, dan psikologi keluarga, agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai relevansi konsep *Kafa'ah* dalam membangun keluarga yang harmonis dan mewujudkan kemaslahatan rumah tangga sesuai dengan tujuan syariat Islam.
3. Bagi masyarakat, khususnya calon pasangan suami istri dan para wali, konsep *Kafa'ah* hendaknya dipahami secara proporsional sebagai sarana untuk

mewujudkan kemaslahatan rumah tangga, bukan sebagai alat untuk mempertahankan stratifikasi sosial atau menilai kemuliaan seseorang berdasarkan keturunan, kekayaan, maupun status pekerjaan semata. Aspek agama, akhlak, dan kemampuan menjalankan tanggung jawab rumah tangga perlu dijadikan pertimbangan utama dalam memilih pasangan agar tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah dapat tercapai.



DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet, dkk. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Abi Hasan. “Konsep *Kafa’ah* dalam Perkawinan dan Urgensinya dalam Membina Rumah Tangga Menurut Fikih Mazhab.” *Mediasas: Media Ilmu Syari’ah dan Ahwal Al-Syakhsyiyah* 3, no. 1 (2020).
- Aḥmad ibn Ḥanbal. *Musnad Aḥmad*. Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 2001.
- Al-Bayhaqī, Abū Bakr Aḥmad ibn al-Ḥusayn. *Sunan al-Bayhaqī al-Kubrā*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003.
- Al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā‘īl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Beirut: Dār Ibn Kaṣīr, t.t.
- Al-Hakim al-Naisaburi, Muhammad ibn ‘Abd Allah. *Al-Mustadrak ‘ala al-Sahihayn*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990.
- Al-Hambali, Alauddin Abu Hasan. *Al-Tahbir Syarah al-Tahrir fi Ushul al-Fiqh*. Riyadh: Maktabah al-Rusyd, t.t.
- Al-Jaziri, Abdur Rahman. *Al-Fiqh ‘Ala al-Madzahib al-Arba’ah*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.
- Al-Juwayni, Imam. *Al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*. Cet. II. Kairo: Dār al-Anshar, 1980.
- Al-Kasani, Ala al-Din. *Al-Bada’i’ al-Sana’i’ fi Tartib al-Syara’i’*. Cet. II. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1986.
- Al-Nasa’i, Ahmad ibn Syu’aib. *Sunan al-Nasa’i*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.
- Al-Qur’an al-Karim.
- Al-Suyuthi, Jalaluddin. *Al-Jami’ al-Ahadits*. Beirut: Dār Ibn ‘Asshasah, 2005.
- Al-Suyuthi, Jalaluddin. *Al-Jami’ al-Kabir*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990.
- Al-Tirmidzi, Abu ‘Isa Muhammad ibn ‘Isa. *Sunan al-Tirmidzi*. Beirut: Dār al-Gharb al-Islami, 1998.
- Amin Ghofur, Saiful. *Mozaik Mufasir Al-Qur’an: Dari Klasik Hingga Kontemporer*. Yogyakarta: Kaukaba, 2013.
- Asrori, K., dan A. Mahfudz. “Relevansi Konsep *Kafa’ah* Menurut Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibary dengan Konteks Kekinian.” *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 13, no. 2 (2023).
- Awaludin. “Hasad dalam Perspektif Al-Qur’an: Studi Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2008.

- Baihaki. "Studi Kitab Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili dan Contoh Penafsiran tentang Pernikahan Beda Agama." *Jurnal Analisis* 16, no. 1 (2016).
- Dewiarti, Anggun. "Kewajiban dan Hak Suami Istri Perspektif Wahbah Az-Zuhaili dan Imam Asy-Syaukani (Studi Komparatif Kitab Tafsir Al-Munir dan Kitab Tafsir Fath al-Qadir)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2025.
- Firmansyah, E. K., M. Hasanah, dan A. N. Sofyan. "Eksistensi Pernikahan Sekufu pada Kalangan Syarifah Generasi Z Keturunan Ba-'Alawi di Purwakarta." *Jurnal Kajian Budaya dan Humaniora* 5, no. 3 (2023).
- Hasan Syahrizal, dan M. Syahrani Jailani. "Jenis-Jenis Penelitian dalam Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif." *QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora* 1, no. 1 (2023).
- Hasyim Asy'ari. *Daw'u al-Misbah fi Bayani Ahkami al-Nikah*. Jombang: Maktabah al-Turats al-Islami, t.t.
- Husna, Maulida. "Kafaah dalam Pernikahan (Telaah Kitab Mughni al-Muhtaj dan Hasyiyah I'anah al-Thalibin)." Skripsi, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, 2021.
- Ibn Majah, Muhammad ibn Yazid. *Sunan Ibn Majah*. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Ibn Manẓur. *Lisan al-'Arab*. Beirut: Dār Ṣadir, t.t.
- Ibn Taymiyyah. *Jami' al-Masa'il*. Disunting oleh Muhammad Aziz Syams. Beirut: Dār Ibn Hazm, t.t.
- Muslim ibn al-Hajjaj. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dār Ihya' al-Turats al-'Arabi, t.t.
- Muhammadun. "Pemikiran Hukum Islam Wahbah Az-Zuhaili dalam Pendekatan Sejarah." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 2, no. 2 (2017).
- Musyafa, Fikri. "Konsep *Kafa'ah* Perspektif Fikih Munakahat: Studi Kitab Minhaj al-Thalibin, I'anah al-Thalibin dan Bughyah al-Mustarsyidin." Skripsi, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024.
- Muzakki, Ahmad. "Kafaah dalam Pernikahan Endogami pada Komunitas Arab di Kraksaan Probolinggo." *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2017).
- Muzakki, Ahmad, dan Himami Hafshawati. "Kedudukan dan Standarisasi Kafaah dalam Pernikahan Perspektif Ulama Madzhab Empat." *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 1 (2021).
- Nur, Abdullah M. "*Kafa'ah* dalam Pernikahan dalam Perspektif Syekh H. Nuruzzahri Yahya." *Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah* 10, no. 2 (2023).

- Paisal. "Konsep *Kafa'ah* dalam Pernikahan." *Journal of Islamic Law El Madani* 3, no. 2 (2024).
- Pitaloka, L. "Sekufu dalam Pemahaman Keagamaan dan Implikasinya terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah pada Masyarakat Muslim di Desa Sungai Langsung Kecamatan Pangean." Tesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024.
- Purwanto, Tri. "Mashlahah sebagai Technical Legal Term: Telaah Pemikiran Imam al-Haramain al-Juwayni." *Jurnal Al-Tarmasi* 2, no. 1 (2024).
- Putra, Reza Arya. "*Kafa'ah* sebagai Pertimbangan dalam Pernikahan Menurut Wahbah al-Zuhaili dalam Kitab *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023.
- Rosmawati. *Pengantar Fiqh*. Jakarta: Pustaka Salam, 1997.
- Rusdi, M. A. "Kritik terhadap Konsep Sekufu' dalam Pernikahan: Analisis Pemikiran Syeikh Zainuddin al-Malibari dan Relevansinya dalam Konteks Kontemporer." 2025.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Kairo: Dār al-Hadits, 2004.
- Salim. "Fitnah dalam Al-Qur'an: Analisis Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palu, 2020.
- Sholihin, Paimat. "Kafaah dalam Perkawinan Perspektif Empat Mazhab." *Sharia Economic and Management Business Journal (SEMBJ)* 2, no. 1 (2021).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Wahbah az-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Cet. III. Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.
- Wahbah az-Zuhaili. *Al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*. Damaskus: Dār al-Fikr, t.t.
- Al-Zarkasyi, Badr al-Din. *Tashnif al-Masami' bi Jam'i al-Jawami' li Taj al-Din al-Subki*. Mesir: Maktabah Qurthubah, t.t.